



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 358/PDT/2009/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

DRS.SULAEMAN HUSAIN, pekerjaan Wiraswasta alamat di Jl. Bau

Mangga III No. 8 RT 03 RW 03 Kelurahan

Masale Kecamatan Panakkukang Kota

Makassar, dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya bernama !. Muhdar KS,SH 2.

Ertikajant S,SH berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 17 Nopember 2008 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Makassar di bawah

Nomor : 577/Pdt/08/Kp ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

/ **PEMBANDING** ; -----

L a w a n :

PT.INDAH BUMI BOSOWA, yang berkedudukan beralamat di Jalan

Perintis Kemerdekaan KM 9 Kota Makassar

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

/ **TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca : -----

1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Nopember 2009 Nomor : 358 /Pen/Pdt/2009/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Mei 2009 Nomor : 247/Pdt.G/2008/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan baik Penggugat maupun kuasanya tidak menghadiri persidangan sehingga pemberitahuan putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan sepatuhnya melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Juni 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 247/ Srt.Pdt.G/2008/PN.Mks. yang dibuat oleh **HJ ANDI NUR ULIA, SH,** selaku Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Juni 2009, **Arni Arafah, SH** selaku Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Mei 2009, No. 247/Pdt.G/2008/PN.Mks., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada **A.Istiqlal Assad, SH** selaku Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 29 September 2009, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 247/Pdt.G/2008/PN.Mks, yang dibuat oleh **Husna Machmud,SH** selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding yang menjadi dasar / alasan – alasan untuk menyatakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut , relas pemberitahuan masing – masing kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 29 September 2009 dan kepada kuasa hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 30 September 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun kuasa hukum Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Mei 2009 No. 247/Pdt.G/2008/PN.Mks, Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan - pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membeli tanah dari Abd Kadir Bin H. Liang Dg Talli, yang tidak mempunyai hak atas tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa akta jual beli No. 742/594.4/VIII/2008 dibuat dan ditanda tangani tanggal 28 Agustus 2008 padahal atas tanah sengketa telah terbit SHM No. 20 tahun 1970 atas nama Banda dan telah dijual kepada H. Abdoellah Baraniah, Ir Tjipto Adi Hidajatno dan terakhir H. Muhammad Aksa Mahmud tanggal 16 April 2003 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 247/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 7 Mei 2009 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 247/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 7 Mei 2007 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; --
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Mei 2009 No. 247/Pdt.G/2008/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 3 Februari 2010**

yang terdiri dari **H. RIVAI RASYAD, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

selaku Hakim Ketua, **BACHTIAR AMS, SH** dan **NY.J.LUCIA USMANY,**

SH.MHum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **MUSTAMING,SH** akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

BACHTIAR AMS, SH.

H. RIVAI RASYAD, SH.

ttd

NY.J.LUCIA USMANY, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUSTAMING,SH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- ;
 2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,- ;
 3. LegesRp. 3.000,- ;
 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, PengirimanRp. 50.000,- ;
- Jumlah Rp. 64.000,- ;
(enam puluh empat ribu Rupiah) ;

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Panitera,

SAHABUDDIN SAMAD, SH
NIP. 040 044959.-